

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU//2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU//2018.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 3 halaman